



PENETAPAN

Nomor : 6/Pdt.Plw/2018/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

Tn. AGUS BUDIMAN, bertempat tinggal di Jalan Tavip Nomor 6 RT 003 RW 013 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Alfonso Pusaka, SH., dan Max Widi, SH., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SAMUDRA SEMBIRING, CLARISSA & Partners Attorney at Law yang beralamat di Talavera Office Park 28th floor Jalan TB Simatupang Kav. 22-26 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Nomor 17/SK/2018/PN Skb, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya disebut **PELAWAN** ;-----

MELAWAN

- 1. Ir. ANDHY HARTONO WIDJAJA**, beralamat di Jalan Kemasan Gang 3 No. 113, RT 001 RW 002, Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI** ;-----
- 2. TEDDY BUDI SANTOSO**, dahulu beralamat di Jalan Tanjungsari (Merbabu) RT 02 RW 04, Kelurahan/Desa Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN TERMOHON EKSEKUSI** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;-----

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan
Nomor 6/Pdt.Plw/2018/PN Skb*



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 7 Februari 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Skb, telah mengajukan Gugatan Perlawanan sebagaimana dalam Surat Gugatan Perlawanannya yang diajukan oleh Pelawan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pelawan telah datang menghadap Kuasanya Sdr. Max Widi, SH sedangkan Terlawan Pemohon Eksekusi dan Terlawan Termohon Eksekusi tidak hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018, Pelawan mencabut gugatannya sebagaimana dalam surat tertulis tertanggal 21 Maret 2018 dimana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa Pelawan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Gugatan Perlawanannya dikarenakan Gugatan Perlawanan mengacu berdasar pada Risalah Pemberitahuan Jadwal Lelang tanggal 25 Januari 2018 sedangkan faktanya Lelang Eksekusi terhadap bidang tanah dimaksud telah gagal dilaksanakan maka proses pemeriksaan Gugatan Perlawanan menjadi tidak relevan lagi untuk dilanjutkan sehingga Pelawan menyatakan untuk mencabut Gugatan Perlawanan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat maka harus mendapat persetujuan dari Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan ini oleh Pelawan dilakukan sebelum Pembacaan Gugatan sehingga belum sampai pada

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan
Nomor 6/Pdt.Plw/2018/PN Skb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembacaan Jawaban oleh Terlawan Pemohon Eksekusi dan Terlawan Termohon Eksekusi sehingga pencabutan Gugatan ini tidak perlu adanya persetujuan dari Terlawan Pemohon Eksekusi dan Terlawan Termohon Eksekusi maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pelawan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut sehingga memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari register ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Perkara dikabulkan maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pelawan ;-----

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan oleh Pelawan dalam Perkara Nomor 6/Pdt.Plw/2018/PN Skb; -----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara dari register ;-----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 651.000.- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah); ---

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **21 MARET 2018** oleh kami KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVRIDA DIANSARI, SH., dan IRMA MARDIANA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh KUSDINAR, SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pelawan dan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan
Nomor 6/Pdt.Plw/2018/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Terlawan Pemohon Eksekusi dan Terlawan Termohon

Eksekusi;-----

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NOVRIDA DIANSARI, SH.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH.

2. IRMA MARDIANA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

KUSDINAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp	50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp	560.000.-
4. Materai	Rp	6.000.-
5. Redaksi Putusan	Rp	5.000.-
Jumlah		Rp	651.000.-

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan
Nomor 6/Pdt.Plw/2018/PN Skb